BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1.Kajian Teori

2.1.1. Pengertian pengendalian intern

(Mulyadi,2016) Pengendalian internal yaitu meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinnya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya (Arens & Beasley,2008).

Tujuan dari sistem pengendalian intern itu sendiri yang menurut Mulyadi (2013) dibagi menjadi dua macam yaitu : (1) Pengendalian Intern Akuntansi, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin kekayaan para investor dan kreditur yang di tanamkan dalam perusahaan yang akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. (2) Pengendalian Intern Administratif meliputi metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efesiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengendalian intern dapat diartikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian intern yaitu proses yang dilaksanakan untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian yaitu seperti pengamanan aset, penyediaan informasi yang akurat dan terpercaya, melakukan operasional secara efisian dan tidak ada pelanggaran hukum telah tercapai. (Dewi, et al,2022). Aspek pengendalian intern antara lain : adanya otorisasi transaksi, pemisah tugas, pengendalian terhadap

akuisisi, pengendalian manajemen perubahan, desain dan penggunaan dokumen, penjagaan terhadap aset dan penilaian kinerja.

Menurut IAI (2001: 319) pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang tiga tujuan berikut ini:

1. Keandalan laporan keuangan

2. Efektifitas dan efisiensi operasi

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pernyataan diatas audit internal dikatakan memadai apabila dapat mencapai tujuan pengendalian internal sebagai berikut:

a. Keandalan Laporan Keuangan Pengendalian yang berkaitan dengan masalah laporan keuangan yang disajikan untuk pihak-pihak eksternal.Penyajian laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan PSAK dimana manajemen yang bertanggung jawab atas laporan keuangan yang disajikan secara wajar.

b. Ketaatan pada Hukum dan Peraturan yang Berlaku Pengendalian internal yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa segala peraturan dan kebijakan yang berlaku telah ditaati.

c. Efektifitas dan Efisiensi Pengendalian internal dimaksudkan untuk menghindari tanggung jawab rangkap sehingga perlu adanya pemisahan tugas antara fungsi operasi, penyimpanan dan pencatatan.Pemisahan tugas bukan berarti tidak ada koordinasi.Jadi, pengendalian dalam suatu perusahaan adalah alat untuk mencegah pemborosan kegiatan yang tidak diperlukan dalam seluruh aspek, serta mencegah penggunaan sumber daya secara tidak efisien dan pengamanan aktiva dan pencatatannya.

Unsur-unsur pengendalian internal dalam Sukrisno (2004: 76) adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan memengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya.

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal yang lain, menyediakan disiplin dan stuktur.Lingkungan pengendalian mencakup hal-hal berikut ini: Integritas dan nilai etika, Komitmen terhadap kompetensi, Partisipasi internal audit, Stuktur organisasi, Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

2. Penaksiran Risiko Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan internal dan eksternal yang dapat terjadi dan secara negatif memengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajeman dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini: Perubahan dalam lingkungan operasi (program), Personil baru, Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki, restrukturisasi korporasi, dan operasi luar negeri

3. Aktivitas Pengendalian Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas yang sudah dilaksanakan.Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan diberbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini: Review terhadap kinerja, Pengolahan informasi, Pengendalian fisik, Pemisahan tugas, dan Informasi dan Komunikasi. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan tranksaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, hutang dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal.

Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Komponen informasi dan komunikasi menjelaskan bahwa

sistem informasi sangat penting bagi keberhasilan atau peningkatan mutu operasional organisasi.Sistem informasi hendaknya terpadu dan menjamin kebutuhan terhadap kualitas data yang memiliki karakteristik; berhubungan dengan sasaran, akurat dan terinci, dan mudah dipahami.Sedangkan komunikasi membahas mengenai perlunya penyampaian semua halhal yang berhubungan dengan kebijakan pimpinan kepada seluruh anggota organisasi.Semua pegawai harus paham tentang kondisi perusahaan, kebijakan pimpinan tentang internal contol, competitive dan kondisi ekonomi.Contohnya kewajiban dan tanggung jawab karyawan terhadap pengendalian internal harus dikomunikasikan dengan jelas dan tertulis.

4. Pemantauan Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus- menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombianasi dari keduanya. Auditor internal atau personel yang melakukan pekerjaan serupa memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas entitas.Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dari komukasi pihak luar seperti keluhan pelanggan dan komentar dari badan pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan.

Pengendalian intern dalam suatu organisai dapat diketahui mulai dari dokumentasi sistem informasi akuntansi yang ada. Dokumentasi pada sistem informasi akuntansi menggambarkan dan menjelaskan bagaimana cara SIA bekerja mulai dari : apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, kapan entri data perlu dilakukan, dimana data disimpan,bagaimana data diambil, bagaiman data diolah, siapa yang berwewenang untuk mengakses data dan outputnya, dan kepada siapa aoutput informasi disajikan dan disimpan. (Nurul Hasanah, et al 2022).

2.1.2. Penghimpunan dana

a. Pengertian penghimpunan

Fundraising dalam bahasa inggris disebut penghimpunan atau penggalangan dana. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggalangan memiliki makna proses, cara perbuatan mengumpulkan, penghimpunan dan pengarahan. 5 Pengumpulan adalah proses, cara dan perbuatan mengumpulkan. Sedangkan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan demikian pengumpulan atau penghimpunan zakat adalah bagaimana proses, cara untuk menghimpun sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Penghimpunan dana zakat merupakan salah satu aktivitas utama dari pengelolaan zakat. Setiap aktivitas dalam pengelolaan zakat diarahkan untuk mencapai tujuan zakat yaitu meningkatkan perekonomian umat dengan cara pengelolaan dana zakat yang berorientasi pada perbaikan kondisi perekonomian mustahik. Namun pengelolaan yang baik pun tidak akan berhasil tanpa dukungan jumlah dana zakat yang memadai. Sehingga menjadi sebuah keharusan bagi lembaga zakat untuk meningkatkan jumlah pengumpulan dana zakatnya agar keterjangkauan dan kemanfaatannya dirasakan lebih meluas.

b. Manajemen penghimpunan

Marketing bertujuan menghasilkan konsensus, sedangkan komunikasi bertujuan memotivasi orang untuk mendorong, merasakan dan bertindak dengan cara tertentu. Adapun unsur-unsur integrated marketing communications ada 6:

1. Perencanaan integrasi komunikasi efcktif dihasilkan dari pemikiran sistematis dipadukan dengan pemahaman dan wawasan tentang kebutuhan, aspirasi, dan tindakan. Wawasan tentang keinginan publik, akan membuat pengelola zakat mampu menentukan positioningnya, sehingga mereka membuat strategi penyampaian pesan secara efektif.

2. Periklanan iklan adalah penyampaian pesan melalui media, baik melalui televisi, radio, surat kabar, maupun majalah, sebagai bentuk komunikasi yang memotivasi publik. Tugas marketing communications untuk memastikan bahwa media mempunyai program inovatif, sehingga terbuka kesempatan kerja sama.

3. Hubungan Masyarakat atau *Public Relations (PR).*

Public Relations dapat merespon berbagai kejadian dengan sangat cepat, sesuai strategi yang direncanakan. Public Relations akan dapat bekerja lebih baik

jika digabungkan dengan kegiatan seperti menciptakan lingkungan media yang bermanfaat.

4. *Direct Mail* untuk *Relationship Marketing*

Direct mail adalah salah satu alat tim pemasaran, keunggulan direct mail terarah pada target dan penerima dapat menyimpan sampai saat yang tepat.

4. Sponsorship

Sponsorship mempunyai kapabilitas dalam penyampaian sejumlah bidang komunikasi. Kemasan yang tepat dapat memperkuat kesadaran yang tinggi. Banyak media informasi, dan program yang dapat mengikutsertakan perusahaan atau lembaga lain untuk berperan serta dalam penjualan ruang sponsor.

5. *Design*

Pengaruh *design* akan menerobos ke segala bidang dan merupakan pusat komunikasi untuk meraih kesuksesan dalam komunikasi. Penampilan kemasan, cara beriklan semua memiliki peran dalam mendorong emosional publik, dan respon yang merupakan inti untuk mencapai tujuan.

c. Metode penghimpunan

Terdapat beberapa model atau teknik yang dapat dilakukan dalam melaksanakan kegiatan *Fundraising*. Teknik ini dikelompokkan menjadi dua yaitu metode langsung *(direct fundraising)* dan tidak langsung *(indirect fundraising).*

1. Metode Langsung *(Direct Fundraising)*

Merupakan model yang menggunakan teknik-teknik atau caracara yang mellibatkan partisipasi Muzakki atau donatur secara langsung. Bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa langsung dilakukan. Dalam metode langsung yang dilakukakn akan muncul dalam diri seorang muzakki untuk membayar dana baik zakat, infak dan sedekah secara langsung dan datang kepada lembaga. Dari metode tersebut muzakki akan dengan mudah mengetahui informasi yang diperlukan mengenai donasi yang akan disalurkan.

2. Metode Tidak Langsung *(Indirect Fundraising)*

Merupakan metode yang dilakukan dengan tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Bentuk penghimpunan dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa langsung dilakukan. Metode ini menggunakan metode promosi yang menggunakan perantara. Metode yang dilakukan mengarah pada pembentukan citra lembaga yang kuat.

d. Tujuan penghimpunan

Diantaranya tujuan dalam proses fundraising adalah

a. Menghimpun Dana merupakan tujuan yang paling mendasar dana yang dimaksud adalah dana zakat bukan hanya uang semata. Namun termasuk di dalamnya barang ataupun jasa memiliki nilai materi.

b. Memperbanyak muzakki. Semakin banyak muzakki si suatu Organisasi Pengelola Zakat, maka dapat dikatakan bahwa Organisasi Pengelola Zakat tersebut mempunyai kinerja yang bagus.

c. Membangun serta Meningkatkan Citra Lembaga. Secara langsung maupun tidak langsung kegiatan menghimpun akan mempengaruhi citra baik atau buruk pada Organisasi Pengelola Zakat sebab fundraising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat.

d. Menggalang simpati atau pendukung. Sebuah Organisais Pengelola Zakat tentunya memeelukan dukungan untuk membantu menyampaikan apa yang menjadi tujuan dan gerakan mereka di masyarakat.

e. Meningkatkan kepuasan muzakki. Kepuasan muzakki adalah tujuan tertinggi dan bernilai untuk jangka panjang. Kepuasan muzakki akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga.

2.1.3. Penyaluran dana zakat

a. Pengertian penyaluran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyaluran berarti proses, cara, perbuatan menyalurkan. (KBBI). Dengan demikian penyaluran zakat merupakan proses atau cara perbuatan menyalurkan zakat kepada yang berhak.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.

Pendistribusian dana zakat setidak-tidaknya menangani lima pekerjaan berikut ini:

1. Mendata dan meneliti yang ada, mulai dari jumlah rumah tangga dan anggota keluarga masing-masing rumah tangga.
2. Mendata dan meneliti ragam kebutuhan mustahik yang terdaftar sekaligus menyusun skala prioritasnya.
3. Membagi dana kepada masing-masing mustahiq dengan asas keadilan dan pemertaan dan senantiasa berpedoman kepada skala prioritas.
4. Mengupayakan agar pendistrisbusian tidak hanya terbatas pada pola konsumtif murni tetapi sebagian dengan pola konsumtif kreatif.

5. Menyerahkan bagian masing-masing mustahiq dengan cara mengantarkannya ketempat mereka masingmasing bukan justru memanggil para mustahiq ke kantor organisasi pengelolaan zakat.

b. Macam – macam penyaluran dana

Ada empat macam penyaluran yang dapat ditemukan dalam aktivitas ekonomi masyarakat:

1. Penyaluran Barang Konsumsi Barang yang disalurkan atau yang didistribusikan adalah barang yang dapat langsung digunakan konsumen atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Penyaluran Jasa Penyaluran dilakukan secara langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan.

3. Penyaluran Kekayaan Menurut ulama hanafiah, kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dapat diambil manfaatnya, seperti tanah, binatang dan uang. Kekayaan adalah nilai asset seseorang diukur pada waktu tertentu.

4. Penyaluran Pendapatan Pendapatan merupakan upaya yang memiliki pengaruh secara ekonomis

c. Kendala dalam penghimpunan dan penyaluran zakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kendala artinya halangan atau rintangan. Dalam hal ini kendala yang akan diuji adalah kendala penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

1. Rendahnya kepercayaan mustahik kepada OPZ dan regulator. OPZ adalah organisasi yang mengandalkan dana publik untuk menjalankan semua aktivitasnya. Sehingga aspek kepercayaan masyarakat *(trust)* menjadi sangat penting. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat penghimpunan dana OPZ. Namun sayangnya hingga saat ini masih banyak muzaki yang belum percaya dengan OPZ, sehingga lebih memilih menyalurkan dana zakatnya secara langsung kepada mustahik.

2. Rendahnya kesadaran muzaki dalam menunaikan zakat secara benar sesuai syariat. Salah satu contohnya adalah muzaki masih gemar menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik. Penyaluran zakat secara langsung dapat menimbulkan masalah baru.

3. Rendahnya pengetahuan muzaki tentang fikih zakat.

4. Mustahik yang cenderung karikatif Saat ini pengoptimalan zakat lebih banyak untuk kebutuhan konsumtif.

2.1.4. Pengertian Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Menurut PSAK 109 Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh Muzaki kepada Mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab,haul periodik maupun tidak periodik, tarif zakat (qadar) dan peruntukannya.

Menurut bahasa zakat berarti tumbuh; berkembang;kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Menurut Hukum Islam (Istilah Syara') Zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al Mawardi dalam kitab Al Hawaiy).

Menurut terminology syariah, zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Zakat mempunyai fungsi yang jelas untuk menyucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemberinya. Selain itu, ada istilah shadaqoh dan infaq, Sebagian ulama fiqih mengatakan bahwa shodaqoh wajib dinamai zakat, sedangkan shodaqoh sunnah dinamakan infaq. Sebagian yang lain mengatakan infaq wajib dinamakan zakat, sedangkan infaq sunnah dinamakan shadaqoh.

Infaq berasal dari kata " anfaqa" yang berarti mengeluarkan harta,mendanai, membelanjakan, untuk kepentingan sesuatu secara umum. Menurut pengertian syariah infaq berarti mengeluarkan Sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghsilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Infaq boleh diberikan. Terkait dengan

infaq ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadist yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore : " Ya Allah, berilah orang yang berinfaq, gantinya." Dan berkata lain:" Ya Allah jadikanlah orang yang menehan infaq, kehancuran". (HR.Bukhari).

Pengertian shadaqoh yaitu hampir sama dengan pengertian infaq,termasuk juga hukum dan ketentuan – ketentuannya. Hanya saja shadaqoh mempunyai makna yang lebih luas lagi dibandingkan Infaq. Jika infaq berkaitan dengan materi, shadaqoh adalah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non materi,misalnya menyingkirkan rintangan dijalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah manis kepada saudaranya dan sebagainya. Dalam hadist Rasulullah saw memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bersedekah dengan hartanya,beliau bersaba: "Setiap tasbih adalah shadaqoh, setiap takbir shodaqoh, setiap tahmid shadaqoh, setiap amar ma'ruf adalah shodaqoh, nahyi munkar shodaqoh dan berhubungan dengan istri shodaqoh." (HR. Muslim).

2.1.5. Fungsi Zakat

Menurut Monzer Kahf, fungsi utama dari zakat merupakan untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat adalah transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta muzaki untuk dialokasikan kepada mustahik. Dalam bidang morak, zakat mereduksi sifat tamak dan serakah dalam hati si kaya. Sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbedaharaan Negara.

Di sisi lain, Ali menyatakan bahwa fungsi dan tujuan zakat adalah:

1. Mengangkat derajat fakir miskin.
2. Membantu memecahkan masalah para *gharimin*, *ibnu sabil* dan mustahik lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesame umat Islam dan manusia pada umumnya.

4. Menghilangkan sifat kikir para pemilik harta.
5. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang antara muzaki dan mustahik di dalam masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial diri seseorang terutama yang memiliki harta.

2.1.6. Dasar kewajiban membayar Zakat, Infaq dan Shadaqoh

Adapun dalil yang menjadi dasar kewajiban membayar zakat, antaranya:

1. Al Quran

a. Surat Al Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِين

Artinya: “Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama dengan orang-orang yang ruku’.”

b. Surat Al Bayinah Ayat : 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)البينة : ٥(ط

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta’atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus , dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat. dan yang demikian itulah agama yang lurus.

c. Surat Al Anbiyaa’ ayat: 73

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah.

2. As Sunnah (Hadist)

Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam mengutus Mu’adz ke negeri Yaman ia meneruskan hadits itu dan didalamnya (beliau bersabda): “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.” (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari) dikutip dari Bulughul-marom Bab Zakat.

“Kewajiban zakat adalah ajaran agama Allah yang telah diketahui secara pasti. Maka, barangsiapa yang mengingkari kewajiban Zakat ini, sungguh ia telah mendustakan Allah dan Rasulullah shallallahu ‘alahi wasallam, sehingga ia dihukumi kufur.” (Muhyiddin an-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab).

2.1.7. Macam-macam Zakat

Ada beberapa macam zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim agar hartanya bersih, antara lain:

1. Zakat Fitrah merupakan zakat yang dikelaurkan satu tahun sekali menjelang hari raya idul fitri untuk membersihkan jiwa yang hidup pada waktu itu.
2. Zakat maal atau zakat harta merupakan zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta tertentu pada waktu tertentu. Adapun harta yang wajib di zakati antara lain:
   a. Binatang ternak

      Hewan ternak seperti hewan besar (unta,sapi,kerbau), hewan kecil (kambing.domba) dan ungags (ayam,itik,burung).
   b. Emas dan Perak

      Emas dan perak yaitu logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang belaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena syara’ mewajibkan zakat atas keduanya baik berupa uang, leburan logam, bejana,souvenir, ukiran atau yang lain.

c. Harta perniagaan

Harta perniagaan merupakan semua diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya,baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian,makanan,perhiasan dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV,PT,Koperasi dsb.

d. Hasil Pertanian

Hasil pertanian yaitu hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan dan lain-lain.

e. Ma'din dan kekayaan laut

Ma'din(hasil tambang) meripakan benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomi seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer,glok, minyak bumi, batu-bara dan lain-lain. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieskploitasi dari laut seperti Mutiara, ambar, marjan dan lain-lain.

f. Rikaz

Rikaz merupakan harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

2.1.8. Golongan orang yang berhak menerima zakat

Al Qur'an Surah At Taubah Ayat 60 menjelaskan bahwa ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu:

1. Orang Fakir, merupakan orang yang sengsara dalam hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya.
2. Orang miskin, merupakan orang yang tidak cukup untuk memnuhi kehidupannya dan dalam keadaan serba kekurangan.
3. Pengurus Zakat (Amil), adalah orang yang diberi wewenang untuk mengumpulkan dan membagikan dana zakat.

4. Mu’allaf, adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru memeluk agama Islam yang iman nya masih lemah.
5. Riqab, adalah untuk memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan orang Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Gharim, merupakan orang yang terlilit utang karena untuk kepentingan bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
7. Sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan dan kejayaan Islam dan kemaslahatan kaum muslimin.
8. Ibnu sabil, merupakan orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat yang mengamali kesengsaraan dalam perjalanannya.

2.1.9. Organisai pengelola Zakat

Ketentuan tentang pengelolaan zakat di Indonesia teertuang dalam Undang-Undang 23 tahun 2013 Tentang pengelolaan zakat. Lebih spesifik adalah penjelasan tentang organisasi pengelola zakar baik BAZNAS dan LAZAS. Adapun hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2013 Tentang pengelolaan zakat, sebagai berikut:

1. Ketentuan pengelolaan zakat di Indonesia
2. Asas pengelolaan zakat
3. Tujuan pengelolaan zakat
4. Jenis-jenis zakat
5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Pusat)
6. Zadan Amil Zakat Provinsi dan kota/ kabupaten
7. Lembaga Amil Zakat
8. Pengumpulan dana infaq, shadaqoh dan dana keagamaan lainnya (DSKL)
9. Pembiayaan dalam pengelola zakat
10. Pembinaan dalam pengelolaan zakat
11. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat
12. Sanksi administrative dan larangan dalm pengelolaan zakat.

2.1.10. Pengertian Panti Asuhan

Panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) menurut Depsos RI (2004: 4), yaitu suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional. Panti asuhan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak anak-anak sebagai wakil orang tua dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak asuh agar mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sampai mencapai tingkat kedewasaan yang matang serta mampu melaksanakan perannya sebagai individu dan warga negara didalam kehidupan bermasyarakat.

2.1.11. Tujuan panti asuhan

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia tujuan Panti Asuhan yaitu:

1. Memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka kearah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat.
2. Penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan sehingga terbentuk manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan panti asuhan adalah memberikan pelayanan, bimbingan dan keterampilan kepada anak asuh agar menjadi manusia yang berkualitas.

2.2.Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian dilakukan ada baiknya peneliti melihat kembali penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan agar dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran sesuai dengan topik yang akan diteliti oleh peneliti dan juga berguna untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam penelitian sebelumnya. Berikut ini beberapa review penelitian terdahulu.

Rahman dan Wibowo (2019) dalam penelitianya menyatakan bahwa dalam tujuan Zakat,Infaq dan Shodaqoh tidak tidak hanya untuk membantu fakir,miskin yang berkaitan dengan hal-hal bersifat konsumtif, tetapi juga mempunyai tujuan tetap lainnya yaitu mengentaskan kemiskinan dalam bentuk apapun dan diamanapun. Selain kemiskinan Zakat,Infaq dan Shodaqoh juga bisa memberikan manfaat untuk bidang Kesehatan juga. Program Sumedang Sehat yang didanai oleh BAZNAS kabupaten Sumedang. Program ini memberikan dampak yang Positif untuk membantu masyarakat Sumedang. Ada delapan dampak positif dalam program yang dilaksanakan yaitu dampak ekonomi, sosial, dan dampak lingkungan antara lain dampak peningkatan pendapatan, penyediaan fasilitas - properti, pengeluaran rumah tangga, pola hidup sehat, gotong royong, kualitas pangan, kualitas air dan eksistensi toilet.

Damayanti (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam empat komponen pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, dan pemantauan di aktivitas penghimpunan dapat dikatakan telah diterapkan secara efektif dan efisien. Namun ada satu komponen yang perlu ditingkatkan lagi yaitu komponen aktivitas pengendalian. Dalam aktivitas pengendalian, khususnya pemisah tugas yang memadai bagi para petugas lapangan dinilai masih kurang efektif dan efisien. Kelemahan pengendalian internal di aktivitasnya dapat diperbaiki dan ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi pengelola zakat.

Novitasari, et al, (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa transparansi dapat disimpulkan bahwa Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) kabupaten Ponorogo sudah melaporkan laporan kegiatan kurang lebih 24 jam setelah kegiatan, adanya rencana program kerja dalam satu tahun,

adanya laporan keuangan perbulan kepada donator tetap, LAZISMU wilayah, pemerintah daerah maupun BAZNAS. Optimalisasi zakat pada LAZISMU Ponorogo dapat disimpulkan bahwa pendistribusian Zakat, Infaq dan Shodaqoh masih mempritaskan fakir, miskin, fisabilillah. Namun pada kenyataannya juga memperhatikan amil dan mu'alaf. Efisiensi LAZISMU kabupaten Ponorogo untuk laporan keuangan dibagi menjadi 3 laporan yaitu dana zakat, dana infaq dan dana amil. Persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunkan metode pengambilan data : observasi,wawancara, dokumentsi, dan literatur. Perbedaan penelitian ini menggunkan kualitatif dan kuantitatif.

Adil (2019) melakukan penelitian mengenai pengendalian internal BAZNAS Sulawesi Selatan. Dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengendalian internal BAZNAS Sulawesi Selatan terhadapa penerimaan zakat,infaq,shodaqoh secara keseluruhan telah diterapkan dengan baik sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengurusan BAZNAS harus dilakukan *ship improfonted* karena itu dibahaskan oleh undang-undang. Adapun yang dilakukan oleh pimpinan BAZNAS Sulawesi selatan jika karyawan dan staf tidak menjalankan peraturan dan kebijakan sistem pengendalian intern yang sudah ditetapkan yaitu menginstruksikan langsung kepada semua karyawan apa yang harus dilakukan. Untuk prosedur pengendalian internalnya BAZNAS Sulawesi Selatan sudah tertata dengan baik. Ada satu kendala BAZNAS Sulawasi Selatan yaitu belum menerapkan PSAK 109 melainkan masih menggunakan sistem prosedur manual, sehingga butuh proses untuk beradaptasi dengan ketidaksesuaisan PSAK 109.

Asmarani dan Kusumangtias (2019) melakukan penelitian mengenai akuntabilitas Lembaga amil zakat dalam presfektif maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas spiritual sebagai cerminan dimensi vertikal yang terwujud dari ghirah karyawan Yayasan dana sosial Al Falah (YDSF) untuk tetap Amanah dan profesional dalam melakukan pekerjaannya, seperti yang termaktub dalam Surah Ad – Dzariat ayat 56. Akuntabilitas program tercermin saat pelaksanaan program yang efektif dan efisien yang sesuai dengan pedoman kebijakan YDSF dan pihak berwenang terkait pelaksanaan kegiatan Lembaga Amis Zakat YDSF. Hal tersebut tercermin dari maqashid syariah yang lima yakni

adanya program pembinaan agama, meningkatkan kualitas Pendidikan, pemberdayaan anak yatim, syiar dakwah di pedalaman dan pengentasan kemiskinan. Wujud akuntabilitas keuangan sesuai dengan pedoman PSAK 109, UU No. 11 Tahun 2011 dan Surah Al Baqoroh ayat 282. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama- sama menggunkan penelitian kualitaif studi fenomenologi jadi yang dilihat penting bukanlah soal jumlah atau angka-angka, melainkan kepada apa yang bersangkutan dengan LAZ.

Anwar, septyan (2019) menyatakan aktivitas pengendalian telah dilakukan pemisah tugas yang baik antara penyimpanan asset dari akuntansi, pemisah otorisasi transaksi dari penyimpanan asset dan pemisah anatar divisi IT dengan departemen pemakai. Otorisasi yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan dengan transaksi yang benar, penyimpanan dokumen yang baik karena bersifat computer base. Transaksi menggunakan *cash basis* jadi pencatatan dilakukan ketika uang diterima atau uang keluar. Belum ada auditor internal yang terpisah dari kegiatan operasi dan kegiatan akuntansi membuat fungsi audit internal kurang efektif dan diragukan independensinya. Namun adanya audit setiap akhir tahun oleh audit eksternal maka dapat disimpulkan laporan audit eksternal independent karena dipilih atau direkomendasikan oleh komite audit. Tujuan dari pengendalian intern adalah untuk memberikan tingkat keyakinan yang wajar pada efektifitas dan efisiensi aktivitas, Pelaporan keuangan disajikan wajar, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengamankan asset terhadap pencatatan, penggunaan, atau penghentian pengakuan yang tidak di otorisasi.

2.3.Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah gambaran/skema/bagan yang menggambarkan hubungan antara variable bebas dan variable terikat,atau kerangka konsep merupakan kerangka berpikir yang membentuk teori, dengan menjelaskan keterkaitan antar variable yang belum di ketahui.(Fathi Muhammad;2020).

Menurut Notoatmodjo (2010), Kerangka Konseptual merupakan abstraksi (Intisari/ringkasan) yang terbentuk oleh generalisasi dari hal hal yang khusus.

Sehingga konsep hanya dapat diamati dan diukur melalui konstruk yang dikenal dengan istilah variable.

Adapun kerangka konseptual berdasarkan pendekatan fenomenologi pada penelitian kali ini akan sistematis ditunjukkan pada tampilan berikut.
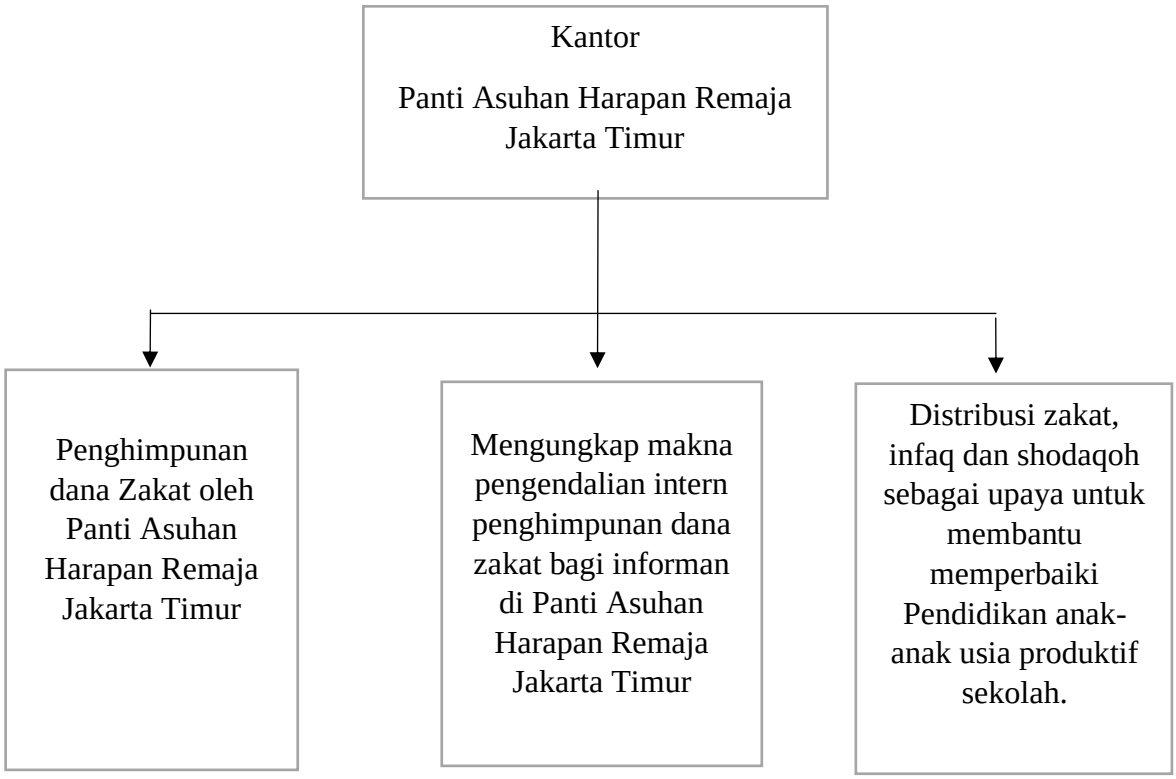
Gambar 2.1. Kerangka konseptual penelitian